



**P U T U S A N**

Nomor 327/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : TAMRIN Bin H.SAIFUDIN

Tempat lahir: Sinar Galih

Umur / Tgl.Lahir : 18 Tahun / 7 Juni 1996

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki – laki

Tempat Tinggal : Desa Sinar Galih Dusun III Kecamatan Sungkai Selatan  
Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 ; .

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 01 September 2014 No. 327/Pen.Pid.B/2014/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 01 September 2014 No. 327/Pen.Pid/2014/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa TAMRIN Bin H.SAIFUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana ( Reguisitoir ) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa TAMRIN Bin H.SAIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu kami ;
- 2 Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW ;

Dikembalikan kepada Sdr. SISWODIARJO ;

- 4 Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2014 No. PDM-173/GS/08/2014 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa TAMRIN BIN H.SAIFUDIN secara bersama-sama dengan temannya yang bernama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Jalan Bulakan Sawah Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BE 5840 HW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, lalu diperjalanan terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) berpapasan dengan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BE 5840 HW, kemudian terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) langsung mengejar saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO hingga saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO berhenti, kemudian RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) berkata

'Putusan. No. 327/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO “dek bedeng 5 itu dimana” dan dijawab oleh saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO “disana”, lalu RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) berkata lagi “dek tolong antarkan saya ketoko yang jual gas LPG dan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO jawab “itu disana dekat sama tugu”, kemudian RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) berkata “tolong antar bentar dek dari tadi nyari saya gak ketemu”, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung naik ke sepeda motor saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO, lalu ketika diperjalan RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) memberhentikan sepeda motor saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO, lalu terdakwa turun dari boncengan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO dan terdakwa langsung menarik tangan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO agar tangan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO terlepas dari setang sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengambil alih sepeda motor dengan duduk didepan, lalu terdakwa menarik baju saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO dan berusaha menjatuhkan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO dari sepeda motor, namun saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO tidak terjatuh dan ketika terdakwa akan membawa pergi sepeda motor saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO, lalu saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO langsung berteriak “maling-maling”, selanjutnya mendengar saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO berteriak, lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO dan terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) langsung pergi meninggalkan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO, kemudian terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) dikejar oleh warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sementara RUDI ANDRE berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

- Bahwa terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) tidak ada ijin dari saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BE 5840 HW tersebut. Dan atas perbuatan terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) tersebut, saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa TAMRIN BIN H.SAIFUDIN secara bersama-sama dengan temannya yang bernama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Jalan Bulakan Sawah Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BE 5840 HW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, lalu diperjalanan terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) berpapasan dengan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BE 5840 HW, kemudian terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) langsung mengejar saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO hingga saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO berhenti, kemudian RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) berkata kepada saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO “dek bedeng 5 itu dimana” dan dijawab oleh saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO “disana”, lalu RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) berkata lagi “dek tolong antarkan saya ketoko yang jual gas LPG dan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI

‘Putusan. No. 327/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5





RISDIYANTO jawab “itu disana dekat sama tugu”, kemudian RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) berkata “tolong antar bentar dek dari tadi nyari saya gak ketemu”, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung naik ke sepeda motor saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO, lalu ketika diperjalan RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) memberhentikan sepeda motor saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO, lalu terdakwa turun dari boncengan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO dan terdakwa langsung menarik tangan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO agar tangan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO terlepas dari setang sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengambil alih sepeda motor dengan duduk didepan, lalu terdakwa menarik baju saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO dan berusaha menjatuhkan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO dari sepeda motor, namun saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO tidak terjatuh dan ketika terdakwa akan membawa pergi sepeda motor saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO, lalu saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO langsung berteriak “maling-maling”, selanjutnya mendengar saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO berteriak, lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO dan terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) langsung pergi meninggalkan saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO, kemudian terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) dikejar oleh warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sementara RUDI ANDRE berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

- Bahwa terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) tidak ada ijin dari saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BE 5840 HW tersebut. Dan atas perbuatan terdakwa bersama RUDI ANDRE (belum tertangkap/DPO) tersebut, saksi PIPIN KRISDAYANTI BINTI RISDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu PIPIN KRISDAYANTI Binti RISDIYANTO :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan bulakan sawah Bedeng 5 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan uang milik saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor dan uang milik saksi diawali ketika saksi dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan bulakan sawah Bedeng 5 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo, tiba-tiba pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yang salah satunya terdakwa, terdakwa langsung menghentikan sepeda motor saksi dengan maksud menayakan dimana tempat penjual Gas LPG, selanjutnya terdakwa naik keatas sepeda motor saksi dan selanjutnya pada saat di perjalanan terdakwa menyuruh saksi untuk menghentikan sepeda motor saksi dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi secara paksa dengan cara menarik dengan memaksa saksi untuk melepaskan tangan saksi dari sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengambil alih sepeda motor dengan duduk didepan, lalu terdakwa menarik baju saksi dan berusaha menjatuhkan saksi dari sepeda motor, namun saksi tidak terjatuh dan ketika terdakwa akan membawa pergi sepeda motor saksi, lalu saksi langsung berteriak “maling-maling” ;
- Bahwa selanjutnya mendengar saksi berteriak, lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi dan terdakwa bersama dengan temannya langsung pergi meninggalkan saksi, kemudian terdakwa bersama dengan temannya dikejar oleh warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sementara dengan temannya terdakwa berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

‘Putusan. No. 327/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat warna putih ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi tersebut adalah Yahya, Sidoharyono dan Sarno ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahuinya dan mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

### Saksi Kedua MUHAMAD YAHYA Bin EKOP :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan bulakan sawah Bedeng 5 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW milik saksi Pipin ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan uang milik saksi Pipin bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Pipin karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi di beritahu oleh warga bahwa telah terjadi pembegalan sepeda motor, kemudian saksi menuju lokasi tempat kejadian dan melihat terdakwa sudah di amankan oleh warga kemudian di bawa ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat warna putih ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi tersebut adalah Sidoharyono dan Sarno ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahuinya dan mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

## Saksi Ketiga SARNO Bin SENEN :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan bulakan sawah Bedeng 5 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW milik saksi Pipin ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan uang milik saksi Pipin bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Pipin karena pada saat kejadian saksi sedang berada di tengah saksi dan melihat banyak kerumunan orang, kemudian saksi menuju lokasi tempat kejadian dan melihat terdakwa sudah di amankan oleh warga kemudian di bawa ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat warna putih ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi tersebut adalah Sidoharyono dan Sarno ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahuinya dan mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan bulakan sawah Bedeng 5 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rudi Andre (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW milik saksi Pipin ;

'Putusan. No. 327/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut awalnya terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, lalu diperjalanan terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) berpapasan dengan saksi Pipin yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BE 5840 HW, kemudian terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) langsung mengejar saksi Pipin dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Pipin hingga saksi Pipin berhenti, kemudian Rudi Andre (DPO) berkata kepada saksi Pipin “dek bedeng 5 itu dimana” dan dijawab oleh saksi Pipin “disana”, lalu Rudi Andre (DPO) berkata lagi “dek tolong antarkan saya ketoko yang jual gas LPG dan saksi Pipin jawab “itu disana dekat sama tugu”, kemudian Rudi Andre (DPO) berkata “tolong antar bentar dek dari tadi nyari saya gak ketemu”, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung naik ke sepeda motor saksi Pipin, lalu ketika diperjalan Rudi Andre (DPO) memberhentikan sepeda motor saksi Pipin, lalu terdakwa turun dari boncengan saksi Pipin dan terdakwa langsung menarik tangan saksi Pipin agar tangan saksi Pipin terlepas dari setang sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengambil alih sepeda motor dengan duduk didepan, lalu terdakwa menarik baju saksi Pipin dan berusaha menjatuhkan saksi Pipin dari sepeda motor, namun saksi Pipin tidak terjatuh dan ketika terdakwa akan membawa pergi sepeda motor saksi Pipin, lalu saksi Pipin langsung berteriak “maling-maling”, selanjutnya mendengar saksi Pipin berteriak, lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi Pipin dan terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Pipin, kemudian terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) dikejar oleh warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sementara Rudi Andre (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rudi Andre (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih ;
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengambil dan membawa lari sepeda motor milik korban, peran Rudi Andre (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengawasi situasi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan bulakan sawah Bedeng 5 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Rudi Andre (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW milik saksi Pipin ;
- Bahwa benar cara mengambil sepeda motor tersebut awalnya terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, lalu diperjalanan terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) berpapasan dengan saksi Pipin yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BE 5840 HW, kemudian terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) langsung mengejar saksi Pipin dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Pipin hingga saksi Pipin berhenti, kemudian Rudi Andre (DPO) berkata kepada saksi Pipin “dek bedeng 5 itu dimana” dan dijawab oleh saksi Pipin “disana”, lalu Rudi Andre (DPO) berkata lagi “dek tolong antarkan saya ketoko yang jual gas LPG dan saksi Pipin jawab “itu disana dekat sama tugu”, kemudian Rudi Andre (DPO) berkata “tolong antar bentar dek dari tadi nyari saya gak ketemu”, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung naik ke sepeda motor saksi Pipin, lalu ketika diperjalan Rudi Andre (DPO) memberhentikan sepeda motor saksi Pipin, lalu terdakwa turun dari boncengan saksi Pipin dan terdakwa langsung menarik tangan saksi Pipin agar tangan saksi Pipin terlepas dari setang sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengambil alih sepeda motor dengan duduk didepan, lalu terdakwa menarik baju saksi Pipin dan berusaha menjatuhkan saksi Pipin dari sepeda motor, namun saksi Pipin tidak terjatuh dan ketika terdakwa akan membawa pergi sepeda motor saksi Pipin, lalu saksi Pipin langsung berteriak “maling-maling”, selanjutnya mendengar saksi Pipin berteriak, lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi Pipin dan terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Pipin, kemudian terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) dikejar oleh warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sementara Rudi Andre (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Rudi Andre (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih ;

‘Putusan. No. 327/Pid.B/2014/PN Gns. hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa yaitu mengambil dan membawa lari sepeda motor milik korban, peran Rudi Andre (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengawasi situasi ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Pipin menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000 ,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 4 Yang dilakukan di jalan umum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama TAMRIN Bin H.SAIFUDIN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemilikinya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan bulakan sawah Bedeng 5 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan Rudi Andre (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW milik saksi Pipin ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Pipin tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;





**A.d.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan bulakan sawah Bedeng 5 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan Rudi Andre (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW milik saksi Pipin. Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut awalnya terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, lalu diperjalanan terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) berpapasan dengan saksi Pipin yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi BE 5840 HW, kemudian terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) langsung mengejar saksi Pipin dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Pipin hingga saksi Pipin berhenti, kemudian Rudi Andre (DPO) berkata kepada saksi Pipin “dek bedeng 5 itu dimana” dan dijawab oleh saksi Pipin “disana”, lalu Rudi Andre (DPO) berkata lagi “dek tolong antarkan saya ketoko yang jual gas LPG dan saksi Pipin jawab “itu disana dekat sama tugu”, kemudian Rudi Andre (DPO) berkata “tolong antar bentar dek dari tadi nyari saya gak ketemu”, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung naik ke sepeda motor saksi Pipin, lalu ketika diperjalan Rudi Andre (DPO) memberhentikan sepeda motor saksi Pipin, lalu terdakwa turun dari boncengan saksi Pipin dan terdakwa langsung menarik tangan saksi Pipin agar tangan saksi Pipin terlepas dari setang sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengambil alih sepeda motor dengan duduk didepan, lalu terdakwa menarik baju saksi Pipin dan berusaha menjatuhkan saksi Pipin dari sepeda motor, namun saksi Pipin tidak terjatuh dan ketika terdakwa akan membawa pergi sepeda motor saksi Pipin, lalu saksi Pipin langsung berteriak “maling-maling”, selanjutnya mendengar saksi Pipin berteriak, lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor saksi Pipin dan terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Pipin, kemudian terdakwa bersama Rudi Andre (DPO) dikejar oleh warga dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sementara Rudi Andre (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap. Bahwa terdakwa bersama



dengan Rudi Andre (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur “ Yang dilakukan di jalan Umum” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Rudi Andre (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW milik saksi Pipin pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan bulakan sawah Bedeng 5 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Pipin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan bulakan sawah Bedeng 5 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Rudi Andre (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa TAMRIN Bin H.SAIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa TAMRIN Bin H.SAIFUDIN tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam BE 5840 HW ;

Dikembalikan kepada saksi Siswodiarjo ;

- 6 Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 14 Oktober 2014, oleh kami **AGUS HAMZAH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**, dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RUSDIANA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan **BAYU MEDIANSYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

‘Putusan. No. 327/Pid.B/2014/PN Gns. hal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.

AGUS HAMZAH, SH., MH.

2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.

PANITERA PENGANTI,

RUSDIANA, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)